



PEMERINTAH KABUPATEN REMBANG
DINAS PENDIDIKAN
CABANG DINAS PENDIDIKAN KECAMATAN SUMBER

REKOMENDASI

Nomer: 425/25.

Memperhatikan surat dari yayasan penyelenggara

Taman Kanak-Kanak dibawah ini :

Nama Tk : "RAHAYU"
Alamat : Desa Logung, Kec. Sumber.
Yayasan penyelenggara : PKK Desa Logung, Kec. Sumber.

Mengingat : UU. No. 2/1989 tentang Sistem Pendidikan Nasional.
PP. No. 27/1990 tentang Pendidikan Pra Sekolah.
Keputusan Dirjen Dikdasmen, Depdikbud No. 020/C/
Kep. 183 tentang juklak Akreditasi Sekolah Swasta.

Menimbang : Bahwa hasil pantauan kami terhadap TK tersebut tanggal
10 November 2002 hasilnya Sbb;

1. Administrasi: ada- Klasifikasi: Baik.
2. Ketenangan.
3. Kelembagaan.
4. Kurikulum.
5. Siswa.
6. Sarana/Prasarana.
7. Situasi umum sekolah.

Berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, kami menyetujui TK "RAHAYU"
Yang sudah berdiri sejak 1 Juli 2002 layak untuk mendapatkan SK penyelenggaraan
dari pihak yang berwenang.

Sumber, 10 Maret 2003.

Kepala

Cabang Dinas Pendidikan
Kecamatan Sumber,



Drs. AGUNG SUPRIYATNO
NIP: 131178515.



DINAS PENDIDIKAN

Jalan Pemuda Km.2 ☎ (0295) 691326, 691410, 692172 Rembang 59217

KEPUTUSAN KEPALADINAS PENDIDIKAN KABUPATEN REMBANG NOMOR : 420/6/LS

TENTANG IJIN OPERASIONAL TAMAN KANAK-KANAK DI KABUPATEN REMBANG

KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN REMBANG

Membaca : Surat dari Tim Verifikasi Taman Kanak – Kanak Nomor : 01/Tim Verifikasi TK/2005 Tanggal 5 September 2005 Tentang hasil verifikasi TK di Kabupaten Rembang.

Menimbang : a. bahwa berdasarkan hasil verifikasi oleh Tim Verifikasi TK pada Taman Kanak-kanak di Kabupaten Rembang yang belum memiliki ijin operasional direkomendasikan TK yang bersangkutan memenuhi syarat diberikan ijin operasional;
b. bahwa untuk keperluan tersebut di atas perlu ditetapkan dengan Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Rembang.

Mengingat : 1. Undang – undang nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang-undang nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah;
3. Peraturan Pemerintah nomor 27 tahun 1990 tentang Pendidikan Pra Sekolah;
4. SK Gubernur Jawa Tengah No 03 Tahun 2005 Tentang Standard Pelayanan Minimal (SPM) Pendidikan TK/RA ,SD/MI , SMP/MTs , SMA/MA,SMK,SLB,Pendidikan Non Formal,UKS,Kepemudaan,Olah Raga dan Kebudayaan Propinsi Jawa Tengah.

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

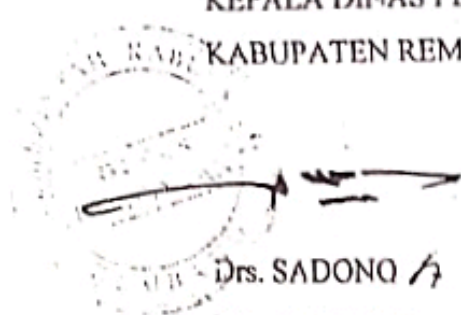
PERTAMA : Memberikan ijin operasional pada Taman Kanak-kanak seperti tersebut Pada lampiran Keputusan ini.

- KE DUA : Kepala UPT PNF TK dan SD Kecamatan berkewajiban memantau Penyelenggaraan pendidikan pada Tarran Kanak – kanak yang bersangkutan.
- KE TIGA : Setelah dikeluarkannya Keputusan ini ternyata dikemudian hari terdapat kesalahan maka akan dilakukan pembetulan sebagaimana mestinya.
- KE EMPAT : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Rembang

Pada Tanggal : 15 September 2005

KEPALA DINAS PENDIDIKAN
KABUPATEN REMBANG



Drs. SADONO /

NIP. 130873244

Tembusan Yth.

1. Bupati Rembang
2. Ketua DPRD Kabupaten Rembang
3. Ketua Komisi D DPRD Kabupaten Rembang
4. Kepala UPT PNF TK dan SD Kecamatan